



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta menjamin keakuratan dan kemuktahiran penyelenggaraan informasi geospasial di Kabupaten Kubu Raya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Geospasial Daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah masih terdapat kekurangan dan belum memuat ketentuan penyelenggaraan informasi geospasial secara menyeluruh sehingga perlu diganti;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
 9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
7. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

8. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
9. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
10. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
11. Sistem Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat SIG adalah sistem yang berbasis komputer yang digunakan untuk memperoleh, menyimpan, memanggil kembali, menganalisa dan menampilkan data spasial.
12. Penyelenggaraan IG adalah pembuatan IG yang dilakukan melalui kegiatan pengumpulan DG, pengolahan DG dan IG, penyimpanan DG dan IG, pengamanan DG dan IG, penyebarluasan DG dan IG dan penggunaan IG.
13. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
14. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.
15. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas atau di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu yang berbentuk digital maupun cetak.
16. Peta cetak adalah peta yang digambarkan dalam bentuk lembaran dan/atau buku atlas.
17. Peta Digital adalah representasi setiap objek pada peta sebagai sebuah atau sekumpulan koordinat fenomena geografis yang disimpan untuk ditampilkan dan dianalisis oleh sistem komputer.
18. Peta Interaktif adalah peta yang memungkinkan pengguna untuk mengakses data-data spasial melalui teknologi informasi.
19. Peta Multimedia adalah sarana atau media melalui penggunaan komputer dalam menggabungkan dan menyajikan data spasial dengan alat bantu dan koneksi sehingga pengguna dapat bernavigasi, berinteraksi, berkarya dan berkomunikasi.
20. Model tiga dimensi adalah model penyajian DG dan IG yang tampilannya dapat diamati dari arah pandang mana saja dan mempunyai dimensi panjang, lebar, dan tinggi/tebal.
21. Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut Simpul JIGD adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, penggunaan, dan penyebarluasan DG dan IG tertentu yang merupakan bagian dari Jaringan Informasi Geospasial Nasional.
22. Perangkat Lunak adalah kode pemrograman yang digunakan untuk menjalankan suatu sistem atau aplikasi pada sebuah perangkat keras.
23. Perangkat Keras adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak.
24. Unit produksi adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG.
25. Unit kliring adalah unit yang melaksanakan kegiatan verifikasi, integrasi, kompilasi dan supervisi DG dan IG.
26. Tenaga Operator Sistem Informasi Geospasial adalah unit kerja yang melaksanakan koreksi, validasi, konfirmasi, pemutakhiran dan pelaporan DG dan IG.
27. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah unit kerja yang melaksanakan pengelolaan, pertukaran, dan penyebarluasan DG dan IG.

28. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unit kelembagaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasi penyelenggaraan IG Daerah.
29. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat dari simpul JIGD.
30. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
31. Forum Data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat Kabupaten untuk penyelenggaraan IG.
32. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IG dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
33. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
34. Infrastruktur adalah proses perpaduan teknologi, kebijakan, standar, sumberdaya, dan aktivitas yang diperlukan lainnya untuk mendapatkan, mengolah, mendistribusi, menggunakan, mengelola serta menjaga data spasial.
35. Infrastruktur Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disingkat Infrastruktur IGN adalah sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan IG dalam lingkup nasional.
36. Format Raster adalah data yang menampilkan dan menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel yang membentuk grid.
37. Format Vektor adalah data yang diperoleh dalam bentuk koordinat titik yang menampilkan, menempatkan, dan menyimpan data spasial dengan menggunakan titik, garis atau area (poligon).

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan IG Daerah berasaskan:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterpaduan;
 - c. keakuratan;
 - d. kemanfaatan;
 - e. kemutakhiran; dan
 - f. keterbukaan.
- (2) Asas kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa penyelenggaraan IG Daerah berlandaskan hukum dan peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hak dan kewajiban bagi para pemangku kepentingan.
- (3) Asas keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bahwa penyelenggaraan IG Daerah dilakukan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan setiap orang, yang harus saling mengisi dan saling memperkuat dalam memenuhi kebutuhan IG Daerah, menghindari terjadinya duplikasi dan mendorong pemanfaatan IG Daerah secara bersama.
- (4) Asas keakuratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bahwa penyelenggaraan IG Daerah yang dikelola terjamin validitasnya, teliti, tepat, benar dan berkualitas sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat dipertanggungjawabkan untuk dipergunakan oleh banyak pihak.

- (5) Asas kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bahwa penyelenggaraan IG Daerah harus dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.
- (6) Asas kemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, bahwa penyelenggaraan IG Daerah yang disajikan dan/atau tersedia harus dapat menggambarkan fenomena dan/atau perubahannya menurut keadaan yang terbaru.
- (7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, bahwa penyelenggaraan IG Daerah yang dapat dipergunakan oleh banyak pihak dengan memberikan akses yang mudah kepada pihak pemangku kepentingan dan masyarakat untuk mendapatkan IG Daerah.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola IG Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi SKPD dalam penyelenggaraan tata kelola IG Daerah melalui kerjasama, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- b. mewujudkan ketersediaan IG Daerah yang akurat, mutakhir, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, handal, mudah diakses dan dibagipakaikan, ditunjang analisis data yang mendalam, tajam dan komprehensif serta berkelanjutan; dan
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi data dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis data.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan IG Daerah meliputi:

- a. tersedianya IG Daerah;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan IG Daerah yang berasal dari berbagai sumber yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. tersedianya sarana pengumpul, berbagi pakai dan penyebarluasan IG Daerah antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
- d. terwujudnya pemanfaatan IG Daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna dan berkelanjutan.

BAB III
SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan simpul JIGD sebagai penyelenggara IG Daerah.
- (2) Simpul JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Tugas simpul JIGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. meyelenggarakan IG Daerah melalui kegiatan perencanaan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi dan integrasi, penyimpanan dan pengamanan, pengelolaan dan penyebarluasan serta penggunaan IG Daerah dengan metadatanya;
- b. melakukan pengelolaan dan penyebarluasan IG Daerah melalui infrastruktur IGN sesuai dengan standar operasional prosedur dan pedoman teknis penyebarluasan IG; dan
- c. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG Daerah.

Pasal 8

(1) Struktur simpul JIGD meliputi:

- a. Ketua;
- b. Unit Produksi;
- c. Unit Kliring;
- d. Tenaga Operator SIG; dan
- e. Unit Pengelola dan Penyebarluasan.

(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan urusan perencanaan.

(3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari SKPD dan Pemerintah Desa yang memiliki dan/atau menghasilkan IG Daerah.

(4) Unit Produksi pada tingkat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Desa.

(5) Unit Kliring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan.

(6) Tenaga Operator SIG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pembantu Unit Kliring yang terdiri dari:

- a. Tenaga Penggerak Data dan IG Desa; dan
- b. Tenaga Operator Data dan IG Daerah.

(7) Tenaga Operator SIG sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk melalui proses seleksi berdasarkan seleksi usulan Pemerintah Desa dan seleksi terbuka.

(8) Petunjuk pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam Peraturan Ketua Panitia Penyelenggara Penerimaan Tenaga Operator SIG Daerah.

(9) Tata cara kerja, pelaporan dan evaluasi kerja Tenaga Operator SIG ditetapkan dengan Peraturan Ketua simpul JIGD.

(10) Unit Pengelola dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Ketua simpul JIGD dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada SKPD yang mempunyai tugas pokok, fungsi, dan kewenangan menyelenggarakan urusan perencanaan.
- (3) Pembentukan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua simpul JIGD dapat melakukan kerjasama dan didukung secara akademik oleh Perguruan Tinggi maupun swasta dalam penyelenggaraan IG Daerah.

Pasal 10

- (1) Proses seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kompetensi teknis dan ketersediaan anggaran oleh panitia penyelenggara penerimaan tenaga operator SIG Daerah.
- (2) Panitia penyelenggara penerimaan tenaga operator SIG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Prosedur seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Prosedur

Pasal 11

- (1) Prosedur penyelenggaraan IG Daerah meliputi:
 - a. prosedur pembangunan infrastruktur simpul JIGD; dan
 - b. prosedur penyiapan DG dan IG Daerah.
- (2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Prosedur pembangunan infrastruktur simpul JIGD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. penetapan peraturan dan kebijakan;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan;
 - c. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. penerapan standar DG; dan
 - e. pengembangan infrastruktur dan teknologi.
- (4) Prosedur penyiapan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. perencanaan DG;
 - b. pengumpulan DG;
 - c. pengolahan DG dan IG Daerah;
 - d. verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah dengan data pembangunan lain;
 - e. penyimpanan dan pengamanan DG dan IG Daerah;
 - f. penyebarluasan IG Daerah; dan
 - g. penggunaan IG Daerah.
- (5) Penyelenggaraan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SIG yang terkoneksi di tingkat:
 - a. nasional; dan
 - b. kabupaten/kota.
- (6) Penyelenggaraan IG Daerah dilaksanakan oleh simpul jaringan melalui sarana JIGD berbasis elektronik.

Bagian Kedua
Pembangunan Infrastruktur Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 12

- (1) Pembangunan infrastruktur simpul JIGD melalui penetapan peraturan dan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dituangkan dalam Rencana Induk.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana aksi penyelenggaraan IG Nasional.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan evaluasi paling sedikit setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 13

- (1) Pembangunan infrastruktur simpul JIGD melalui penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b dilakukan dengan membentuk kelembagaan yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengkoordinasi penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa UPTB pada SKPD yang menyelenggarakan urusan perencanaan.
- (3) Dalam hal UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terbentuk, maka fungsi koordinasi penyelenggaraan IG Daerah melekat pada SKPD yang menyelenggarakan urusan perencanaan.
- (4) Pembentukan UPTB dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan infrastruktur simpul JIGD melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c dilakukan melalui pendidikan, pelatihan formal dan/atau informal serta penelitian.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan, pelatihan sumber daya manusia dan penelitian dalam penyelenggaraan IG Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi Aparatur Sipil Negara pengelola DG dan IG Daerah.

Pasal 15

- (1) Pembangunan infrastruktur simpul JIGD melalui penerapan Standar DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d harus memenuhi Standar Nasional Indonesia dan/atau spesifikasi teknis.
- (2) Spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah.
- (3) Penerapan standar DG sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata.
- (4) Struktur data dan metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pembangunan infrastruktur simpul JIGD melalui pengembangan infrastruktur dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf e berupa pengembangan fasilitas, perangkat keras, perangkat lunak dan sistem jaringan.
- (2) Pengembangan fasilitas, perangkat keras dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Induk yang disesuaikan dengan kebutuhan, kebijakan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketersediaan anggaran Daerah.

Bagian Ketiga

Penyiapan Data Geospasial dan Informasi Geospasial Daerah

Pasal 17

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan perencanaan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, dilaksanakan mengacu pada penyelenggaraan sebagaimana diatur dalam pengelolaan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Pasal 18

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan pengumpulan DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b dilakukan pada seluruh ruang Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan proses atau cara untuk mendapatkan DG yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat tematik.
- (3) Pengumpulan DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh administrator pada setiap Unit Produksi.
- (4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) melakukan pengumpulan DG sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam Forum Data; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data dan/atau rilis data.
- (5) Pengumpulan DG dilakukan dengan:
 - a. survei dengan menggunakan instrumen ukur dan/atau rekam;
 - b. pencacahan; dan/atau
 - c. cara lain dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (6) Pengumpulan DG dapat dilakukan dengan kerja sama antar penyelenggara IG yang dilakukan secara efektif dan efisien.
- (7) Materi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mengacu pada katalog IG Nasional.
- (8) Dalam hal materi kerja sama telah tercantum di dalam katalog IG Nasional, kerja sama pengumpulan DG hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pemutakhiran IG Daerah.
- (9) Data yang telah dikumpulkan oleh Unit Produksi disampaikan kepada Ketua melalui Sekretariat simpul JIGD untuk dibahas dalam Forum Data.
- (10) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disertai:
 - a. data yang telah dikumpulkan;
 - b. standar data yang berlaku untuk data tersebut; dan
 - c. metadata yang melekat pada data tersebut.
- (11) Penyampaian data oleh Unit Produksi dilakukan melalui aplikasi yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan Pengolahan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c merupakan proses atau cara mengolah DG dan IG Daerah.
- (2) Pengolahan DG dan IG Daerah dilaksanakan oleh Unit Produksi.
- (3) Pengolahan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemrosesan DG, pemutakhiran DG dan IG Daerah serta penyajian DG dan IG Daerah.
- (4) Pengolahan DG dan IG Daerah dilakukan dengan menggunakan Perangkat Lunak yang berlisensi dan/atau bersifat bebas dan terbuka.
- (5) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengolah DG dan IG Daerah yang lengkap, aktual, valid dan akuntabel.
- (6) Pengolahan DG dan IG Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Bupati memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak melakukan pemutakhiran DG dan IG Daerah secara berkala.

Pasal 20

- (1) Penyajian DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. diagram dan/atau grafik;
 - b. tabel informasi berkoordinat;
 - c. peta cetak dalam bentuk lembaran maupun buku atlas;
 - d. peta digital;
 - e. peta interaktif, termasuk yang dapat diakses melalui teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. peta multimedia; dan/atau
 - g. model tiga dimensi.
- (2) Penyajian DG dan IG Daerah dalam bentuk peta cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib menggunakan skala yang ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian sumber data dan tujuan penggunaan IG.
- (3) Penyajian DG dan IG Daerah selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d dilakukan untuk menjamin DG dan IG Daerah telah memenuhi standar serta koreksi, konfirmasi dan pemutakhiran DG dan IG terhadap data lain, yaitu dapat berupa jenis data statistik dan/atau tabular lainnya.
- (2) Data dan informasi yang dihasilkan oleh Unit Produksi diverifikasi dan diintegrasikan sesuai dengan prinsip DG.
- (3) Verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kliring melalui Forum Data dibantu oleh Tenaga Operator SIG.
- (4) Verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah oleh Unit Kliring dilaksanakan secara berkala dan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal Data yang disampaikan Unit Produksi belum sesuai dengan prinsip DG, Unit Kliring mengembalikan Data tersebut kepada Unit Produksi.
- (6) Unit Produksi memperbaiki Data sesuai hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (7) Tata cara verifikasi dan integrasi DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Ketua simpul JIGD.
- (8) Verifikasi dan Integrasi DG dan IG dengan data pembangunan lain dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Bupati memberikan teguran kepada Unit Produksi yang tidak menyerahkan DG dan IG Daerah secara berkala kepada Unit Kliring.

Pasal 22

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan penyimpanan dan pengamanan DG dan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf e merupakan cara menempatkan DG dan IG Daerah pada tempat yang aman dan tidak rusak atau hilang untuk menjamin ketersediaan DG dan IG Daerah.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Penyebarluasan.
- (3) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prosedur penyimpanan dan mekanisme penyimpanan untuk pengarsipan DG dan IG Daerah.
- (4) Penyimpanan dan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik atau cetak.

Pasal 23

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan penyebarluasan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf f merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian dan berbagi pakai DG dan IG Daerah melalui simpul JIGD.
- (2) Penyebarluasan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal dan eksternal yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola dan Penyebarluasan melalui Geoportal maupun media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Penyebarluasan IG Daerah terdiri atas:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.
- (4) IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelompokkan dalam:
 - a. IG yang dipublikasikan; dan
 - b. IG yang bersifat rahasia.
- (5) IG Daerah yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unit Produksi dapat mengajukan permohonan pembatasan akses DG dan IG kepada Unit Pengelola dan Penyebarluasan melalui Forum Data terhadap IG yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (7) Penyebarluasan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/atau elektronik dalam bentuk SIG.

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan IG Daerah secara internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan untuk kepentingan SKPD di tingkat Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pemerintah.
- (2) Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengakses DG dan IG dalam Geoportal tidak dikenakan biaya.
- (3) Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengakses DG dan IG dalam Geoportal tidak memerlukan dokumen yang berupa nota

kesepahaman, perjanjian kerjasama, surat pernyataan dan/atau dokumen yang mengikat lainnya.

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan IG Daerah secara eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dilaksanakan untuk kepentingan masyarakat/komunitas, media massa, pertahanan dan keamanan, bisnis, akademis dan penelitian.
- (2) Penyebarluasan IG Daerah secara eksternal hanya IG Daerah yang bersifat tematik dengan format data sebagai berikut:
 - a. untuk masyarakat/komunitas, bisnis dan media massa adalah format raster; atau
 - b. untuk pertahanan dan keamanan, akademik dan penelitian dapat memperoleh dalam format raster atau format vektor.
- (3) Penyebarluasan IG Daerah dalam format vektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menggunakan perjanjian lisensi antara simpul JIGD dengan Pengguna IG Daerah.

Pasal 26

Penyebarluasan IG Daerah dalam mendukung aktivitas berbagai pakai data dapat melalui jaringan internet Infrastruktur IG Daerah dan/atau tanpa jaringan internet.

Pasal 27

Bupati memberikan teguran kepada Unit Produksi yang menyebarluaskan DG dan IG Daerah tanpa persetujuan Unit Pengelola dan Penyebarluasan.

Pasal 28

Biaya yang ditimbulkan sehubungan dengan pengadaan dan pengiriman penyebarluasan IG dibebankan kepada pengguna.

Pasal 29

- (1) Penyiapan DG dan IG Daerah melalui tahapan kegiatan penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf g merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap IG Daerah.
- (2) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Penggunaan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V FORUM DATA

Pasal 30

- (1) Simpul JIGD menyelenggarakan Forum Data dalam bentuk:
 - a. identifikasi kebutuhan DG dan IG;
 - b. menyepakati substansi DG dan IG;
 - c. mengesahkan hasil verifikasi DG dan IG yang dihasilkan Unit Produksi sebelum disebarluaskan;
 - d. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;

- e. membangun koordinasi penyediaan data antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten dan/atau Kota lainnya, swasta dan masyarakat;
 - f. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikelola oleh setiap sektor;
 - g. meningkatkan komitmen Unit Produksi dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas, efektif dan efisien; dan
 - h. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
- (2) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Unit Kliring.
- (3) Keanggotaan Forum Data terdiri atas Ketua, Unit Produksi, Unit Kliring maupun pihak lain yang terkait.
- (4) Pihak lain yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, perguruan tinggi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.
- (5) Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI KERJASAMA

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan IG Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk kesepakatan dan/atau perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERAN MASYARAKAT, DUNIA USAHA DAN LEMBAGA NON PEMERINTAH

Pasal 32

- (1) Masyarakat, dunia usaha dan lembaga non pemerintah dapat berperan dalam penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Peran masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian data dan/atau informasi pembangunan, koreksi, pemberian usulan pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan IG Daerah serta pengembangan sumber daya manusia maupun bantuan pendanaan.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi simpul JIGD;

- b. pengintegrasian dan pengkoneksian simpul JIGD; dan
- c. pendampingan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada Unit Produksi yang menyelenggarakan IG Daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penghargaan dan pengalokasian anggaran.
- (3) Pengalokasian anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif pada Unit Produksi yang tidak mematuhi/tidak selaras dengan Peraturan Bupati ini dalam penyelenggaraan IG Daerah.
- (2) Bentuk disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa teguran.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembangunan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan IG Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 16 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 Januari 2021

Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021 NOMOR 2

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

PROSEDUR SELEKSI OPERATOR SIG DAERAH
A. TENAGA PENGGERAK DATA DAN IG DESA


No	Aktivitas	Proses Seleksi Tenaga Penggerak Data dan IG Desa				Baku Mutu		
		Simpul JIGD	Camat	Desa	Panitia Penerimaan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Identifikasi kebutuhan dan kompetensi teknis Tenaga Penggerak Data dan IG Desa	MULAI 1 2				Daftar kebutuhan tenaga penggerak data dan IG desa	1 hari	Rencana alokasi tenaga penggerak data dan IG desa
2	Pembentukan Panitia Penyelenggara Penerimaan Tenaga Operator SIG		2			Daftar usulan panitia penyelenggara penerimaan tenaga operator SIG	7 hari	Keputusan Bupati
3	Penyampaian informasi kebutuhan Tenaga Penggerak Data dan IG Desa kepada Camat			3		Kebutuhan tenaga penggerak data dan IG desa	1 hari	Informasi kebutuhan tenaga penggerak data dan IG desa
	a. Persyaratan umum:							
	- laki-laki/perempuan;							
	- pendidikan minimal SMA/ sederajat;							

No	Aktivitas	Proses Seleksi Tenaga Penggerak Data dan IG Desa				Baku Mutu		
		Simpul JIGD	Camat	Desa	Panitia Penyelenggara Penerimaan	Kelengkapan	Waktu	Output
	<ul style="list-style-type: none"> - sehat jasmani dan rohani; - berkelakuan baik; - usia maksimal 35 tahun; - bersedia mengisi surat pernyataan dari Panitia apabila lolos seleksi; dan - memiliki kendaraan sendiri; <p>b. Persyaratan khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - berdomisili di desa / sekitar desa pengusul; - bukan anggota / perangkat desa setempat; - menguasai komputer dasar; - memiliki smartphone; - memiliki kemampuan komunikasi yang baik; dan - memiliki daya inisiatif 							
4	Penyampaian informasi kebutuhan tenaga penggerak data dan IG desa kepada Pemerintah Desa				4	Informasi kebutuhan tenaga penggerak data dan IG desa	1 hari	Pemberitahuan Camat
5	Penyampaian usulan calon Tenaga Penggerak Data dan IG Desa kepada Simpul JIGD untuk proses seleksi				5	Daftar usulan tenaga penggerak data dan IG desa	14 hari	Usulan Kepala Desa

No	Aktivitas	Proses Seleksi Tenaga Penggerak Data dan IG Desa					Baku Mutu
		Simpul JIGD	Camat	Desa	Panitia Penyelenggara Penerimaan	Kelengkapan	
6	Pelaksanaan seleksi administrasi calon tenaga penggerak data dan IG desa				6	Daftar usulan Kepala Desa	1 hari
7	Pelaksanaan dan penilaian seleksi kompetensi teknis calon tenaga penggerak data dan IG desa				7	Daftar usulan tenaga penggerak data dan IG lolos seleksi administrasi	1 hari
8	Penyampaian rekommendasi calon tenaga penggerak data dan IG desa oleh panitia penyelenggara penerimaan tenaga operator SIG				8	Daftar tenaga penggerak data dan IG desa lolos seleksi administrasi dan kompetensi teknis	1 hari

No	Aktivitas	Proses Seleksi Tenaga Penggerak Data dan IG Desa					Baku Mutu
		Simpul JIGD	Camat	Desa	Panitia Penyelenggara Penerimaan	Kelengkapan	
9	Penetapan tenaga penggerak data dan IG desa	↓	9		Rekomendasi panitia penerimaan tenaga operator SIG	7 hari	Keputusan Ketua Panitia Penyelenggara Penerimaan Tenaga Operator SIG

B. TENAGA OPERATOR DATA DAN IG



No	Aktivitas	Proses Seleksi Tenaga Operator Data dan IG					Baku Mutu		
		Simpul JJGD	Calon Tenaga Operator Data dan IG	Panitia Penyelenggara Penerimaan	Asesor Psikologi	Kelengkapan	Waktu	Output	
3	<p>Penyampaian Kebutuhan dan Kompetensi Tenaga Operator Data dan IG kepada publik:</p> <p>a. Persyaratan Umum:</p> <ul style="list-style-type: none"> - laki-laki/perempuan; - pendidikan minimal S1/sederajat semua jurusan (diutamakan jurusan: Geografi/Geodesi/Perencanaan Wilayah dan Kota/Iluu Komputer/Informatika/Iluu Komunikasi/Statistik); - IPK minimal 2,75 (skala 4,00); - sehat jasmani dan rohani; - berkelaikan baik; - usia maksimal 35 tahun; dan - bersedia mengisi surat pernyataan dari Panitia apabila lolos seleksi <p>b. Persyaratan Khusus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - diutamakan menguasai pengolahan dan analisa data berbasis komputer dan/ atau sistem informasi geografis; - mampu bekerja dalam tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan sanggup kerja dibawah tekanan; 					Rencana Kebutuhan Tenaga Operator Data dan IG	1 hari	Informasi Kebutuhan Tenaga Operator Data dan IG	

No	Aktivitas	Proses Seleksi Tenaga Operator Data dan IG					Baku Mutu		
		Simpul JIGD	Calon Tenaga Operator Data dan IG	Panitia Penyelenggara Penerimaan	Asesor Psikologi	Kelengkapan	Waktu	Output	
	- memiliki daya inisiatif, kemampuan analisa dan menulis yang baik								
4	Penyampaian surat lamaran calon tenaga operator data dan IG kepada simpul JIGD		4			Informasi kebutuhan tenaga operator data dan IG	7 hari	Surat lamaran calon tenaga operator data dan IG	
5	Pengumpulan persyaratan administrasi calon tenaga operator data dan IG		5			Surat lamaran calon tenaga operator data dan IG	7 hari	Administrasi calon tenaga operator data dan IG	
6	Pelaksanaan seleksi administrasi calon tenaga operator data dan IG		6			Administrasi calon tenaga operator data dan IG	3 hari	Hasil seleksi administrasi	
7	Pelaksanaan seleksi kompetensi teknis calon tenaga operator data dan IG		7			Hasil seleksi administrasi	1 hari	Hasil seleksi kompetensi teknis	

No	Aktivitas	Proses Seleksi Tenaga Operator Data dan IG					Baku Mutu		
		Simpul JIGD	Calon Tenaga Operator Data dan IG	Panitia Penyelenggara Penerimaan	Asesor Psikologi	Kelengkapan	Waktu	Output	
8	Pelaksanaan Psikotes calon tenaga operator data dan IG				8	Hasil seleksi kompetensi teknis	1 hari	Hasil psikotes peserta seleksi	
9	Pelaksanaan seleksi wawancara calon tenaga operator data dan IG				9	Hasil psikotes peserta seleksi	1 hari	Hasil seleksi wawancara	
10	Evaluasi dan pembahasan hasil seleksi akhir tenaga operator data dan IG				10	Hasil seleksi administrasi, seleksi kompetensi teknis dan seleksi wawancara	1 hari	Rekomendasi panitia penyelenggara penerimaan calon tenaga operator SIG	



No	Aktivitas	Proses Seleksi Tenaga Operator Data dan IG					Baku Mutu	
		Simpul JIGD	Calon Tenaga Operator Data dan IG	Panitia Penyelenggara Penerimaan	Asesor Psikologi	Kelengkapan	Waktu	Output
11	Penyampaian rekomendasi calon tenaga operator data dan IG lolos seleksi akhir					Rekomendasi panitia penyelenggara penerimaan calon tenaga operator data dan IG	1 hari	Daftar calon tenaga operator data dan IG
12	Penetapan tenaga operator data dan IG					Daftar calon tenaga operator data dan IG	7 hari	Keputusan Ketua Panitia Penyelenggara Penerimaan Tenaga Operator SIG

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN ✓

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal 4 Januari 2021.....
 Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
 TAHUN 2021 NOMOR 2.....
 YUSRAN ANIZAM
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

PROSEDUR PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SIMPUL JIGD

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD				Baku Mutu		
		Ketua & Sekretariat	Unit Produksi	Unit Kiriring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan		Kelengkapan	Waktu
1	Penetapan Peraturan Penyele.nggaraan IG Daerah	 MULTAI				Peraturan Perundangan IG	14 hari	Peraturan Bupati
2	Penetapan Kelembagaan Simpul JIGD					Peraturan Bupati tentang IG	12 bulan	Struktur Organisasi UPTB
3	Penyusunan Kebijakan Penyele.nggaraan Daerah			 3		Kebutuhan Penyele.nggaraan IG	4 bulan	Rencana Induk Penyele.nggaraan IG Daerah

No	Uraian Kegiatan	Ketua & Sekretariat	Unit Produksi	Simpul JIGD	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	Kelengkapan	Baku Mutu
							Output
4	Penyediaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	dan	4	Unit Kliring	Penyebarluasan	Inventarisasi Kebutuhan dan Rencana Kerja Simpul Jaringan	12 bulan Rencana Kerja
5	Standar Penyelenggaraan Daerah	IG	5	Standar Nasional Indonesia Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial	12 bulan	Standar Satu Data Indonesia dan IG Daerah	
6	Pengembangan Teknologi Penyelenggaraan Daerah Aplikasi/ Simpul JIGD)	IG (Web Portal)	6	Dokumen Rencana Induk Penyele.nggaraan IG	3 Bulan	Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Akses Jaringan, Aplikasi dan Web Portal SIG	
7	Penyiapan Pengelolaan IG	DG dan	7	Daftar Layer serta Atribut DG dan IG	12 bulan	Katalog DG	

No	Uraian Kegiatan	Ketua & Sekretariat	Unit Produksi	Simpul JIGD
				Unit Pengelola dan Penyebarluasan
8	Pembangunan dan Pengelolaan Metadata		8	DG dan IG 2 (dua) kali dalam sebulan
9	Penyebarluasan IG dan Registrasi kepada Infrastruktur IGN		9 SELESAI	DG dan IG terkonfirmasi 2 (dua) kali setahun

BUPATI KUBU RAYA
MUDA MAHENDRAWAN ✓

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 4 Januari 2021.....
Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya
YUSRAN ANTIZAM
BERTA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2021 NOMOR 2.....

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

PROSEDUR PENYIAPAN DG DAN IG DAERAH

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD					Baku Mutu		
		Ketua & Sekretariat	Unit Produksi	Tenaga Penggerak Data	Unit Kliring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Koordinasi penyelenggaraan IG melalui simpul JIGD	(MULAI) 1					Peraturan, kebijakan dan rencana DG dan IG Unit Produksi	1 hari	Notulen rapat
2	Merencanakan pengumpulan DG secara mandiri dan/atau melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang telah disepakati dalam Forum Data			2			Daftar data dan sertifikasi tenaga ahli bidang geospasial yang melalui kerjasama pihak ketiga	1 hari	Rencana Kerja dan Anggaran/Kerangka Acuan Kegiatan

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD					Baku Mutu
		Ketua & Sekretariat	Unit Produksi	Tenaga Penggerak Data	Unit Kliring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	
3	a. Merencanakan DG berbasis peta dasar (administrasi)						Daftar DG 1 hari Rencana Kerja dan Anggaran/Kerangka Acuan Kegiatan
	b. Merencanakan DG tidak berbasis peta dasar (administrasi)						Daftar DG 1 hari Rencana Kerja dan Anggaran/Kerangka Acuan Kegiatan
4	Mengunduh peta dasar melalui Geoportal					Perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan internet	5 menit Peta dasar
5	Mengumpulkan dan mengolah DG					Kerangka Acuan Kegiatan	Data transaksional Per kegiatan

A / / V

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD					Baku Mutu	
		Ketua & Sekretariat	Unit Produksi	Tenaga Penggerak Data	Unit Kliring dan Penyebarluasan	Kelengkapan	Waktu	Output
6	Melakukan standarisasi struktur berdasarkan standar data yang telah disepakati melalui Forum Data		6			Data transaksional	1 hari	DG
7	Membuat metadata dari data yang diproduksi berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) / <i>The International Organization for Standardization (ISO)</i>		7			DG	1 hari	Metadata
8	Mengunggah data dan IG ke simpul JIGD melalui sistem Geoportal		8			DG lengkap dengan metadata	1 hari	DG dan IG SKPD

No	Uraian Kegiatan	Simpul JIGD					Baku Mutu	
		Ketua & Sekretariat	Unit Produksi	Tenaga Penggerak Data	Unit Kliring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	Waktu	Output
9	Konfirmasi dan pemutakhiran data lapangan			9		DG dan IG SKPD	Per kegiatan	DG dan IG SKPD terkonfirmasi lapangan
10	Verifikasi dan integrasi data pembangunan oleh unit kliring melalui Forum Data			10		DG dan IG SKPD dan DG dan IG SKPD terkonfirmasi lapangan	Per kegiatan	Data terverifikasi
11	Perbaikan dan pemutakhiran data SKPD			11		Data terverifikasi	Per kegiatan	Pemutakhiran data hasil proses kliring
12	Pemutakhiran data SKPD terkonfirmasi dan permohonan pembatasan akses data melalui Forum Data			12		Pemutakhiran data hasil proses kliring	2 (dua) kali sebulan	Satu data termutakhir

No	Uraian Kegiatan	Ketua & Sekretariat	Unit Produksi	Tenaga Penggerak Data	Unit Kliring	Unit Pengelola dan Penyebarluasan	Simpul JIGD	Baku Mutu
								Output
13	Penyimpanan dan pengamanan data						DG dan IG Daerah tersimpan pada media elektronik maupun cetak	
14	Penyebarluasan IG Daerah				13	14 SELESAI	DG dan IG Daerah format vektor	
							Berita Acara Forum Data serta DG dan IG Daerah format vektor	
							2 (dua) kali setahun	

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal... 4 Januari 2021.....
 Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya

YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN....2021....NOMOR....2.....

BUPATI KUBU RAYA,
 MUDA MAHENDRAWAN ✓